



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 pada ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN PUSKESMAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah unsur Pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Puskesmas yang melaksanakan Kegiatan Teknis dan Operasional Program Pelayanan Kesehatan.
8. Kepala UPT adalah Pejabat yang memimpin pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas.
9. Sub Bagian Tata Usaha UPT, selanjutnya disingkat Kasubbag TU UPT adalah Pejabat yang memimpin pada Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Kesehatan Puskesmas.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Dinas Kesehatan Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis Puskesmas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan dengan membawahi beberapa Kelurahan/Desa.
- (2) UPT Dinas Kesehatan Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah.

- (3) UPT Dinas Kesehatan Puskesmas dalam melaksanakan tugas berkoordinasi secara teknis dengan Kepala Bidang Upaya Kesehatan yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

T u g a s

Pasal 3

UPT Dinas Kesehatan Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang Puskesmas yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UPT Dinas Kesehatan Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dalam menunjang kelancaran tugas;
- b. menyusun rencana kerja dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, pengendalian, pemantauan dan pengkoordinasian pengembangan kapasitas kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam wilayah kerjanya; dan
- c. sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Kesehatan Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Kesehatan Puskesmas, sebagaimana terlampir dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas

Pasal 6

Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas melaksanakan tugas meliputi :

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. merumuskan rencana kerja dan anggaran UPT Dinas Kesehatan Puskesmas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kegiatan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan urusan keuangan, di Dinas Kesehatan Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelayanan kesehatan;
- f. mengkonsultasikan kepada Kepala Dinas rencana kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelayanan kesehatan;
- g. membagi tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan strategis dan operasional kesehatan dengan instansi terkait di wilayah UPT Dinas Kesehatan Puskesmas;
- i. menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Swasta dan Instansi terkait dalam menunjang pelaksanaan pelayanan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pembinaan, kesehatan;
- j. melaksanakan tindakan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB);
- k. melaksanakan penilaian layak sehat untuk Tempat Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM);
- l. melaksanakan pelayanan *basic six* (enam dasar) upaya pokok pelayanan kesehatan;

- m. melaksanakan sembilan upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan kebutuhan di wilayah kerja Puskesmas;
- n. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam hal pelaksanaan program-program Puskesmas;
- o. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang pelayanan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- q. melaporkan Pengelolaan Keuangan UPT Dinas Kesehatan Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan;
- r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok UPT Dinas Kesehatan Puskesmas; dan
- s. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas meliputi :

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun program kerja dan anggaran tahunan UPT Dinas Kesehatan Puskesmas;
- c. mengusulkan dan melaporkan barang inventarisasi dan penghapusan barang perlengkapan UPT Dinas Kesehatan kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Puskesmas;
- d. mengkonsultasikan seluruh kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. membagi tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, layanan administrasi;

- i. menyusun daftar rencana kebutuhan pengadaan barang UPT Dinas Kesehatan Puskesmas;
- j. menyusun laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala ke Dinas Kesehatan;
- k. menyampaikan data PNS yang telah mengikuti Diklat Penjurusan Struktural dan Diklat teknis/Fungsional kepada Dinas Kesehatan;
- l. mengkoordinir urusan kerumah tanggaan UPT Dinas Kesehatan Puskesmas meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor;
- m. menyiapkan bahan untuk pengambilan kebijakan dalam hal penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan UPT Dinas Kesehatan Puskesmas; dan
- n. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilannya sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas melalui Kasubbag Tata Usaha UPT Dinas Kesehatan Puskesmas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
KETENTUAN P E N U T U P

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Januari 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 8

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS**

**STRUKTUR UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT)
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS**



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI